

## **UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

**2022**

**Kpt 13 TAHUN 2022, 6 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR 07 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap struktur unit pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara maka perlu di lakukan perubahan struktur unit pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara;
  - Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil; Undang-undang 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun; Surat Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 254 Tahun 2022.
  - Dalam keputusan komisi pemilihan umum kabupaten minahasa tenggara diatur struktur : Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 22 Maret 2022
  - Lampiran 1 hlm.